



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 451/RT.03-Kpt/3210/Sek-Kab/XI/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAJALENGKA NOMOR : 32/RT.03-Kpt/3210/Sek-Kab/II /2019 TENTANG  
PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN OPERASIONAL DILINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Menimbang**

:

- a. bahwa sarana mobilitas berupa kendaraan roda 2 dan roda 4 merupakan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa pada tahun anggaran 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka memperoleh anggaran pengadaan kendaraan roda 4 (empat) untuk operasional Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) unit, dan fasilitas pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Majalengka sejumlah 1 (satu) unit;
- c. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, maka dipandang perlu mengatur kembali penggunaan, penunjukan penanggungjawab / pemakai pemeliharaan kendaraan operasional dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Pengaturan Penggunaan Kendaraan Operasional Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.

**Mengingat**

:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547 );
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

**Memperhatikan**

:

1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka pada tanggal 30 Oktober 2019;
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 32 / RT.03-Kpt / 3210 / Sek-Kab /II / 2019 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019
- KESATU** : Menetapkan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional dan Penanggungjawabnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemegang kendaraan operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban sebagai berikut :
- Merawat, menjaga, dan memelihara kendaraan;
  - Menjaga keutuhan kendaraan dan tidak diperkenankan mengubah spesifikasi, menambah atau mengurangi kondisi fisik kendaraan;
  - Tidak memindahtangankan penggunaan kendaraan operasional tanpa seizin Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka selaku Kuasa Pengguna Barang;
  - Apabila pemegang kendaraan operasional berhenti, pensiun, mutasi / alih tugas, maka ia berkewajiban menyerahkan kembali kendaraan operasional kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA** : Penanggungjawab umum kendaraan operasional sebagaimana diktum KESATU adalah Sekretaris KPU melalui Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 6 November 2019

**SEKRETARIS**

ttd.

**Hj. LILIS YULIASIH**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 451/RT.03-Kpt/3210/Sek-Kab/XI/2019

Tanggal : 6 November 2019

Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 32/RT.03-Kpt/3210/Sek-Kab/II/2019 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN OPERASIONAL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

**DAFTAR PENGGUNAAN KENDARAAN OPERASIONAL DAN PENANGGUNGJAWAB / PEMEGANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA PEMEGANG</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JENIS KENDARAAN / MEREK / TAHUN</b>	<b>NOMOR KENDARAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	AGUS SYUHADA, M.HI.	Ketua KPU	Roda 4 Toyota Innova / Tahun 2019	E 1586 XY	Pemkab Majalengka
2.	CECEP JAMAKSARI. S.IP.	Anggota KPU	Roda 4 Toyota Avanza Veloz / Tahun 2014	E 1149 U	APBN
3.	ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.	Anggota KPU	Roda 2 Honda Supra Fit Tahun 2008	E 3821 U	Pemkab Majalengka
4.	SARKAN, S.H., S.Sos., MM.	Anggota KPU	Roda 4 Toyota Avanza / Tahun 2008	E 1012 U	APBN
5.	KURNIASIH, SE.	Anggota KPU	Roda 4 Toyota Avanza Veloz Tahun 2014	E 1150 U	APBN
6.	Dr. Hj. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris KPU	Roda 4 Toyota Innova G / Tahun 2019	E 1295 U	APBN
7.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum	Roda 4 Toyota Avanza / Tahun 2008	E 1013 U	APBN

<b>NO</b>	<b>NAMA PEMEGANG</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JENIS KENDARAAN / MEREK / TAHUN</b>	<b>NOMOR KENDARAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
8.	SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Roda 4 Toyota Kijang LX / Tahun 2003	E 1034 U	APBN
9.	DADANG ISKANDAR, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3877 U	APBN
10.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.	Kepala Sub Bagian Hukum	Roda 4 Daihatsu Grand Max / Tahun 2014	E 1156 U	Pemkab Majalengka
11.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Analisis Pemilu	Roda 2 Honda Supra Fit / Tahun 2008	E 3820 U	Pemkab Majalengka
12.	ADE FARHAN NIZAMI, S.AP.	Analisis Pemilu	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3876 U	APBN
13.	AGUS BUDY SANTOSO	Pengadministrasi Perlengkapan	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3878 U	APBN
14.	LANI LIDIAWATY, A.Md.	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	Roda 2 Honda Jupiter / Tahun 2003	E 4010 U	Pemkab Majalengka
15.	HENDI IRAWAN, A.Md.	Penyusun Program dan Anggaran	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3880 U	APBN
16.	AEP SAEPUDIN	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3879 U	APBN
17.	ADISO HADI PRIATNA	Penghubung Antar Lembaga	Roda 2 Honda Win / Tahun 2003	E 3418 U	Pemkab Majalengka
18.	YEDI ARIF RIADI	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	Roda 2 Honda Win / Tahun 2003	E 3361 U	Pemkab Majalengka

NO	NAMA PEMEGANG	JABATAN	JENIS KENDARAAN / MEREK / TAHUN	NOMOR KENDARAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
19.	NURUL IMAN	Bendahara Pengeluaran	Roda 4 Mitsubishi TS / Tahun 2003	E 1228 U	Pemkab Majalengka

**SEKRETARIS,**

ttd.

**Hj. LILIS YULIASIH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar